

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. OKI PULP & PAPER MILLS

Kantor Pusat:

Gedung Ranuza 4th Floor, Jl. Timor No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Indonesia

Lokasi Pabrik:

Desa bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
06/01/17	05/01/20

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
13-16/12/16
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
06/01/17

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor), Ir. Dyah S. Prabandari, M.Sc. (Auditor), Wiyono, S.Hut., M.Si (Auditor) dan M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT. OKI PULP & PAPER MILLS		
Manajemen Representatif	Horng Der An		
Alamat	Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan – Indonesia	Telepon	+62 7115626010
		Fax	+62 7115626009
		E-mail	der-an_horng@app.co.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK dan IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	13 Desember 2016 di Kantor PT. OKI PULP & PAPER MILLS	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 (Delapan Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	13 s/d 16 Desember 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	16 Desember 2016 di Kantor PT. OKI PULP & PAPER MILLS	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 18 (Delapan Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	06 Januari 2017 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2012 di hadapan Kantor Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH Notaris. Akta pendirian perseroan terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012.</p> <p>Tersedia dokumen Akte Perubahan Nomor 98 tanggal 21 Juni 2016 dihadapan Kantor Notaris Desman, SH., Magister Humaniora. Akta perubahan perseroan terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-00060472 tanggal 24 Juni 2016</p>
			b.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 263/PTSP-BPPM/SIUP/IX/2016 tanggal 08 September 2016 untuk bidang usaha Pulp dan Paper.</p>
			c.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 461/PTSP-BPPM/IG/IX/2016 tanggal 08 September 2016 untuk kegiatan usaha industry dengan jenis usaha Pabrik Pembuatan Pulp dan Paper.</p>
			d.	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Administrasi Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Nomor 09.05.1.17.73311 tanggal 06 September 2016.</p> <p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Industri sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor 822/PTSP-BPPM/TDP/IX/2016 tanggal 08 September 2016 untuk kegiatan usaha pokok Pembuatan Pulp dan Paper.</p>

		e.	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dengan nomor 03.203.481.1-076.000, dimana 9 digit awal sudah sesuai dengan dokumen SKT dan/atau SPPKP.
		f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 741/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Industri Pulp Kapasitas Produksi 2.800.000 ton/tahun, Terminal Khusus dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Bukit Batu dan Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan oleh PT. OKI PULP & PAPER MILLS.
		g.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. OKI PULP & PAPER MILLS di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan untuk produk Serpih Kayu sebanyak 8.600.000 ton/tahun; dan dokumen IUI yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 120/1/IU/PMA/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Izin Usaha Industri untuk produk bubur kertas (pulp) sebanyak 2.500.000 ton/tahun.
		h.	Memenuhi	RPBBI terakhir sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke-2 Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000324555 Tanggal 14 November 2016. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Tersedia dokumen importir berupa dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk

				<p>jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue.</p> <p>Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</p> <p>Kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir belum diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.</p>
	1.2.2.		Memenuhi	<p>Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas sesuai SOP Sustainability & Stakeholder Engagement "Validation and Evaluation of Pulp Supplier" (SSE/SOP/015 – 01 Februari 2014) untuk kegiatan pembelian impor pulp dan SOP Sustainability & Stakeholder Engagement "Validation and Evaluation of Pulpwood Supplier" (SSE/SOP/014 – 18 Desember 2015) untuk kegiatan pembelian impor kayu pulp.</p> <p>Ketersediaan bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi.</p>
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	<p>Dari hasil verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS merupakan industry terpadu yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi produk pulp (bubur kertas) dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing), sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/ surat pernyataan/surat keputusan) tidak diverifikasi.</p>
		b.	Tidak Diterapkan	<p>Dari hasil verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS merupakan industry terpadu yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi produk pulp (bubur kertas) dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing), sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok tidak diverifikasi.</p>

P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku, misalkan Surat Perjanjian Penyediaan Kayu Nomor 003/BAP-SPY/I/2016 dengan PT. Bumi Andalas Permai, 003/SBAWI-SPY/III/2016 dengan PT Sebangun Bumi Andalas, 003/BMH-SPY/V/2016 dengan PT Bumi Mekar Hijau dan 183/RHM/WSD/IX/2016 dengan PT Bumi Mekar Hijau.
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara sudah terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
			c.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Desember 2015 s/d November 2016 diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang berupa dokumen SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat). Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang digunakan. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan yakni Sujadmiko (SK Nomor 283/BPPHP.V-2/2015 dengan Nomor register 00241-05/PKB-R/VII/2015), Muhammad Assidiq (SK Nomor 284/BPPHP.V-2/2015 dengan Nomor register 00242-05/PKB-R/VII/2015) dan Irwan Permana (SK Nomor 282/BPPHP.V-2/2015 dengan Nomor register 00240-05/PKB-R/VII/2015). PT. OKI PULP & PAPER MILLS tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang.

	e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Desember 2015 s/d November 2016 diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Desember 2015 s/d November 2016 diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
	g.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya dipasok dari perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat PHPL yakni PT Bumi Andalas Permai (S-PHPL Nomor 07/A-SERT-PHPL/XII/2013), PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (S-PHPL Nomor 06/A-SERT-PHPL/XII/2013), PT Bumi Mekar Hijau (S-PHPL Nomor 16.r3-SIC-04.01) dan PT Rimba Hutani Mas (S-PHPL Nomor 17/PHPL/001).
	h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Desember 2015 s/d November 2016 diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS selama periode tersebut menerima dari pemasok yang sudah ber-SLK, sehingga Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.
	i.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
2.1.2.	a.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP &

		PAPER MILLS telah memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue, namun dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
b.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS telah memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue, namun dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) produk hasil impor belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
c.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS telah memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue, namun dokumen <i>Packing List</i> (P/L) produk hasil impor belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
d.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS telah memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue, namun dokumen <i>Invoice</i> produk hasil impor belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
e.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP &

		PAPER MILLS telah memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 090202171-B tanggal 26 Februari 2016 untuk jenis usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue, namun kesesuaian dokumen Deklarasi dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
f.	Tidak Diterapkan	Dari hasil wawancara dengan manager dan staff PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada kemungkinan melakukan kegiatan impor pulp dengan kode HS 4703.11.00.00, 4703.19.00.00, 4703.21.00.00 dan 4703.29.00.00 dan dari hasil analisa kode HS tersebut tidak termasuk produk impor yang terkena bea masuk sehingga bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen bahan baku dan wawancara dengan Manager dan Staff PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan hanya akan menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis kayu <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Ecalyptu pellita</i> , dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
h.	Memenuhi	Dari hasil wawancara dengan Wakil Manajemen SVLK dan Manager serta Staff PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme pengendalian dan monitoring atas penggunaan bahan baku hasil impor jika ada transaksi penggunaan bahan baku kayu impor dalam proses produksi. Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Desember 2015 s/d November 2016 diperoleh informasi PT. OKI PULP & PAPER MILLS tidak pernah menerima bahan baku hasil impor sehingga realisasi data dan transaksi bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi kegiatan.

2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yakni untuk produk kayu serpih sebesar 83,00%; produk Wet Pulp dari bahan baku kayu serpih sebesar 30,30% dan produk Dry Pulp dari bahan baku wet pulp sebesar 97,90%.
	c.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah kayu serpih dan pulp hal ini telah sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki oleh perusahaan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat kecil yang dipasok dari HTI PT Bumi Mekar Hijau, PT Rimba Hutani Mas, PT SBA Wood Industries dan PT Bumi Andalas Permai yang telah memperoleh sertifikat PHPL, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang dan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya melakukan kegiatan proses produksi pada areal produksi yang telah ditetapkan dalam perijinan legalitas yang diterima dan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa, sehingga dokumen salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan

					laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya melakukan kegiatan proses produksi pada areal produksi yang telah ditetapkan dalam perijinan legalitas yang diterima dan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa, sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya melakukan kegiatan proses produksi pada areal produksi yang telah ditetapkan dalam perijinan legalitas yang diterima dan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya melakukan kegiatan proses produksi pada areal produksi yang telah ditetapkan dalam perijinan legalitas yang diterima dan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya melakukan kegiatan proses produksi pada areal produksi yang telah ditetapkan dalam perijinan legalitas yang diterima dan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa, sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS

					diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan lokal dalam bentuk produk pulp ke sister company, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan lokal sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic belum diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi kegiatan. Realisasi penjualan lokal baru akan diverifikasi pada audit penilikan setelah transaksi kegiatan dilakukan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga pemeriksaan kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi dan laporan pemasaran ekspor belum diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi kegiatan. Realisasi dari kegiatan ini baru akan diverifikasi pada saat ada transaksi kegiatan.
			b.	Memenuhi	Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) baru akan dilakukan setelah terdapat

		<p>transaksi kegiatan.</p> <p>Kesesuaian data informasi antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya baru akan diperiksa dan dipastikan kebenarannya setelah ada transaksi kegiatan di audit penilikan.</p>
c.	Memenuhi	<p>Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Packing List</i> baru akan dilakukan setelah terdapat transaksi kegiatan.</p> <p>Kesesuaian data informasi antara dokumen <i>Packing List</i> dengan dokumen ekspor lainnya baru akan diperiksa dan dipastikan kebenarannya setelah ada transaksi kegiatan di audit penilikan.</p>
d.	Memenuhi	<p>Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Invoice</i> baru akan dilakukan setelah terdapat transaksi kegiatan.</p> <p>Kesesuaian data informasi antara dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen ekspor lainnya baru akan diperiksa dan dipastikan kebenarannya setelah ada transaksi kegiatan di audit penilikan.</p>
e.	Memenuhi	<p>Dari hasil wawancara dengan manager dan</p>

		<p>staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) baru akan dilakukan setelah terdapat transaksi kegiatan.</p> <p>Kesesuaian data informasi antara dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen ekspor lainnya baru akan diperiksa dan dipastikan kebenarannya setelah ada transaksi kegiatan di audit penilikan.</p>
f.	Memenuhi	<p>Dari hasil wawancara dengan manager dan staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan ada rencana melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam bentuk produk pulp, dan dari hasil verifikasi dokumen laporan realisasi produksi, Laporan Mutasi Kayu Olahan dan dokumen penjualan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifikasi dokumen V-Legal baru akan dilakukan setelah terdapat transaksi kegiatan.</p> <p>Kesesuaian data informasi antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya baru akan diperiksa dan dipastikan kebenarannya setelah ada transaksi kegiatan di audit penilikan.</p>
g.	Tidak Diterapkan	<p>Dari hasil Analisa dengan cara membandingkan antara pos tariff/HS yang akan diekspor oleh PT. OKI PULP & PAPER MILLS dengan HS yang wajib dilakukan verifikasi teknis maka dapat diketahui bahwa produk pulp tidak termasuk pada produk dengan kode HS yang wajib dilakukan verifikasi teknis maka laporan hasil verifikasi</p>

					teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil Analisa dengan cara membandingkan antara pos tariff/HS yang akan diekspor oleh PT. OKI PULP & PAPER MILLS dengan HS yang terkena bea keluar maka dapat diketahui bahwa produk pulp tidak termasuk pada produk dengan kode HS yang terkena bea keluar maka bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu dan laporan produksi diperoleh informasi bahwa PT. OKI PULP & PAPER MILLS hanya menerima bahan baku dan menghasilkan produk pulp yang berasal dari jenis kayu <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> . Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tersebut di atas tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Dari hasil wawancara dan diskusi dengan Manager dan Staff di PT. OKI PULP & PAPER MILLS diperoleh informasi bahwa perusahaan akan menggunakan tanda V-Legal untuk kegiatan penjualan produk pulp baik lokal maupun ekspor akan tetapi design tanda V-Legal baru akan diajukan setelah mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT SCS Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 adalah Bpk. Muhammad Jhoni hal ini sesuai dengan dokumen nomor P-OHPL1-100-01-MEM-1602 tanggal 22 November 2016.
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APD (Alat Pelindung Diri) dan peralatan P3K sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik (diantaranya belum kadaluarsa) serta tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara

				lengkap dan upaya penanganannya seperti menjalin kerjasama dengan PT EKAMAS INTERNATIONAL HOSPITAL, klinik dan dokter.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<p>PT. OKI PULP & PAPER MILLS telah mempunyai dokumen OKI EMPLOYEE WELFARE POLICY yang diantaranya memberikan jaminan kebebasan berserikat kepada para pekerja. Kebijakan tersebut disahkan oleh Kepala Cabang PT. OKI PULP & PAPER MILLS pada tanggal 29 November 2016.</p> <p>Pada saat audit dilakukan karyawan dalam proses pembentukan serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya pembentukan tim 16 yang berfungsi untuk menyusun AD/ART.</p>
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan nomor 1564/SK/NAKERTRANS/2016 pada 17 Juni 2016. Masa berlaku mulai tanggal 12 Mei 2016 s/d 12 Mei 2018.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Umur termuda atas nama Ekky Firanda HB Departemen QAD (Quality Assurance Department yakni 18 tahun 10 hari.